

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sumatera Utara, 20 Juni 2025

**Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum**



✓ Amanat Inpres 2 Tahun 2022 kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan

✓ Penguatan PDN dan UMKK

✓ Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Visi Misi Presiden

✓ Percepatan proses PBJP



KETENTUAN UMUM

- PENAMBAHAN DEFINISI***
- PENEGASAN RUANG LINGKUP***
- KEWENANGAN PENYUSUNAN REGULASI PBJ***

INSTITUSI LAINNYA (PASAL 1 ANGKA 5A)	institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa
PEMERINTAH DESA (PASAL 1 ANGKA 5B)	kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
SERTIFIKAT KOMPETENSI (PASAL 1 ANGKA 18C)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK (PASAL 1 ANGKA 18D)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
PRODUK DALAM NEGERI (PASAL 1 ANGKA 46A)	Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri
PENGADAAN BERKELANJUTAN (PASAL 1 ANGKA 50)	Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya

PASAL 61

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



Tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

sebelum

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

perubahan

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat **Daerah/Inststitusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/**APB Desa**;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/**APB Desa** sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri



(PASAL 86) DIHAPUS

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini



(PASAL 86A)

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

PELAKU PENGADAAN

1 PENAMBAHAN KEWENANGAN PA

- **Penetapan Penunjukan Langsung** terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden **berdasarkan arahan Presiden**. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a)
- Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum **dapat menyesuaikan** prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf f2)

3 PENAMBAHAN TUGAS PPK

- Dalam melakukan pemaketan, **PPK wajib** mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))
- **Menginput e-Kontrak** dan mengendalikan Kontrak (Pasal 11 Ayat (1))

2 PERLUASAN KETENTUAN KPA

KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan **wajib** memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6))

4 PENAMBAHAN TUGAS POKJA PEMILIHAN

Melaksanakan **E-purchasing non Pembelian langsung** (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))

AFIRMASI PDN DAN UMKK

A. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

B. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

Layer 1	—	PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 2	—	PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 3	—	PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%
Layer 4	—	PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
Layer 5	—	Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)
Layer 6	—	Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah



C. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

PENGUATAN E-PURCHASING

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik. (Pasal 50)

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.

Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia dilakukan melalui metode E-purchasing



KATALOG ELEKTRONIK

Toko
Daring

1

Toko Daring merupakan bagian dari Katalog Elektronik.

2

Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali:


- tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
- berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

3

Katalog Elektronik **dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.**

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ



01

Untuk Swakelola Tipe II **dapat (tidak wajib - red.) melakukan kesepakatan kerjasama.**

02

Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (**supplied by owner**) Pasal 20A dan 20B

03

Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan **pemesanan berdasarkan e-purchasing dan/atau Kontrak payung**

04

Kepala LKPP melaksanakan **Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa** secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga (Pasal 21)

05

Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27)

06

Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27)

***PENYESUAIAN PROSES PBJ
(PERENCANAAN, PERSIAPAN, PEMILIHAN, DAN
KONTRAK)***

01

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk: (Pasal 38)

- a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- b. **Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**

02

Penambahan Kriteria untuk Penunjukan Langsung (Pasal 38 dan Pasal 41)

- a. Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
- b. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- c. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama;
- d. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

03

Perubahan Metode Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung menjadi **Metode Kualifikasi dengan Pascakualifikasi**.

04

Penyusunan HPS **dikecualikan** untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), **E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7))

05

Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (**termasuk e-purchasing**)

06

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya **keadaan darurat**, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA**

07

Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan **pekerjaan terintegrasi**

08

Dalam hal **Kontrak menggunakan Kontrak lumsom**, bentuk kontrak seperti bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat/bukti pesanan **tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak**.

09

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode **Tender atau E-purchasing dengan metode mini kompetisi:**

- a. dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pekerjaan terintegrasi; atau
- c. dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk E-purchasing dengan metode mini kompetisi.

10

Ketentuan preferensi harga barang/jasa lainnya melalui metode Tender atau E-purchasing:

- a. diberikan paling tinggi 25%
- b. diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25%

11

Ketentuan preferensi harga **pekerjaan konstruksi** melalui **metode Tender**:

- a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap **komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri **hanya pada komponen Barang**
- c. diberikan paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri

12

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

- a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
- b. **tambahan 5% (lima persen)** kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing **dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional**



Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

1



Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

- a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden; dan
- b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

2



Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

3



Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

4



APIP kementerian/lembaga melakukan pendampingan/*probity audit* dalam proses pemilihan penyedia melalui Penunjukan Langsung, dan melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/KPA/PPK

5



Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, **lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional** melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

6

SDM & UKPBJ

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Jenis Sumber Daya PBJ	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. Aparatur Sipil Negara selain a dan b	(1)
2	Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.	(2)
3	Tugas Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, pendukung PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, serah terima, dan persiapan katalog elektronik	(3)
4	Kompetensi Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi PPK yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri	(3a)
5	Pengecualian Kewajiban	Pengecualian kewajiban ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh TNI/Polri atau pegawai lembaga lain yang ditetapkan oleh Kepala LKPP	(4)
6	Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian	Dalam kondisi pengecualian, pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(5)
7	Tugas Personel Lainnya	Personel Lainnya yang mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas yang setara dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(5a)
8	Sertifikasi Personel Lainnya	Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, atau apabila belum, wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1	(6), (7)
9	Kedudukan Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	(8)
10	Prioritas Penugasan	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan	(10)
11	Penghargaan dan Pengakuan	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(11)

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(1)
2	Jika Jumlah Pengelola PBJ Belum Mencukupi	<p>a. Pokja Pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Anggota lainnya adalah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa <p>b. Pejabat Pengadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tugas Pejabat Pengadaan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka dilaksanakan oleh ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa 	(2a) (2b)
3	Jika Belum Ada Pengelola PBJ Sama Sekali	<p>Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Agen Pengadaan 	(3)
4	Rencana Aksi Personel Lainnya	Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya	(3a)
5	Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi	<p>a. Pokja Pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi - Anggota lainnya adalah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa <p>b. Pejabat Pengadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilaksanakan oleh yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa 	(3b-a) (3b-b)
6	Ketentuan Teknis Selanjutnya	Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga	(4)



Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ



Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri.



Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN PERPRES 16 TAHUN 2018 Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

1. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;
2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
4. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

KEPUTUSAN DEPUTI III NOMOR 8 TAHUN 2025
tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat
Komitmen Tipe C

Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C

Metode Uji Kompetensi

1. Jika Anda memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan pengalaman PPK tercatat di SPSE:
 - Metode : Verifikasi portofolio berdasarkan data SPSE.
 - Hasil : Akan diterbitkan Sertifikat Kompetensi PPK Tipe C.
2. Jika Anda memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK, tetapi pengalaman PPK belum tercatat di SPSE:
 - Metode : Verifikasi portofolio setelah Anda menyampaikan portofolio.
3. Jika Anda memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK, tetapi belum memiliki pengalaman PPK:
 - Metode : Verifikasi portofolio dan tes tertulis.
4. Jika Anda memiliki pengalaman PPK, tetapi belum memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan/atau memiliki sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
 - Metode : Verifikasi portofolio dan tes tertulis.

OPTIMALISASI SPSE

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional** (Pasal 38 ayat (8))



Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional** (Pasal 41 ayat (7))

- PENGADAAN INTERNASIONAL***
- PENGADAAN BERKELANJUTAN***
- PENGADAAN DARURAT***

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI:



1

alih teknologi/pengetahuan;

2

penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional;
dan/atau

3

penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.



Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan **yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (**country of origin**) Barang dan jasa

PBJ BERKELANJUTAN

(PASAL 68)

- Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi **dan/atau aspek institusional**
- **Aspek institusional** meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat

PBJ DARURAT

(PASAL 59)

pemberian bantuan kemanusiaan kepada **daerah di Indonesia** atau negara lain yang terkena bencana

PENGADAAN BARANG/JASA DESA

1

Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.

2

Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Swakelola** dengan pemberdayaan masyarakat desa.

3

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa **tidak dapat** dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Penyedia**



4

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:

- a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat
- b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
- c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya

5

Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri

6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.

- PENGAWASAN***
- ADUAN MASYARAKAT***
- PENGHARGAAN***
- SANKSI***

(PASAL 77)

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.**



(PASAL 77)

Aparat penegak hukum yang **menerima pengaduan masyarakat** berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa **wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP** untuk ditindaklanjuti **sepanjang bukti awal** yang disampaikan **termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK INSTANSI

(PASAL 81A)



1

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

- menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah

4

Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

- untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK PELAKU PENGADAAN

(PASAL 82)



1

Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang **tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.**

2

Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 78



Pengenaan sanksi dikenakan pada **perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

(PASAL 80)



PERBUATAN ATAU TINDAKAN PENYEDIA DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG BERUPA:

1

Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;

2

Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

3

Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

4

Menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

(PASAL 80)



1

Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pemberian surat peringatan;
- b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau
- c. penurunan pencantuman Penyedia.

3

Pengenaan sanksi sebagaimana dikenakan pada **perorangan**, badan usaha, **dan/atau pengurus badan usaha**.

SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Pada Masa Transisi



Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penjelasan pada masa transisi;
- b. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- c. menjamin kepastian hukum;
- d. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan; dan
- e. mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa.

Transisi sampai dengan adanya aturan pelaksanaan dari Perpres 46 Tahun 2025 dan/atau penyesuaian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, termasuk sistem katalog elektronik

PASAL 10 AYAT (6)



Pengangkatan KPA sebagai PPK diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:

- a) sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
- b) sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
- c) sertifikat kelulusan pelatihan PBJ yang diselenggarakan oleh LPPBJ; atau
- d) sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimtek PBJ.

Kewajiban di atas dikecualikan bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Perpres 46 Tahun 2025.

PASAL 44 AYAT (8a)

 **SIKaP**

Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam SIKaP;
- b) Apabila belum tersedia, maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;
- c) Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman,

dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia

**PASAL 38 Ayat (2),
Pasal 41 Ayat (2)**

Pelaksanaan *E-Purchasing*

Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan *E-purchasing* **tetap dapat** dilaksanakan melalui Toko Daring yang merupakan bagian dari katalog elektronik.

Pasal 27

Penggunaan Jenis Kontrak

Penggunaan jenis kontrak yang belum tersedia pada aplikasi SPSE dilakukan dengan memilih **salah satu jenis kontrak yang tersedia**. Jenis kontrak yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rancangan Kontrak dan Dokumen Pemilihan yang diunggah pada aplikasi SPSE.

Pasal 38 Ayat (3) huruf b dan ayat (8)



Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan **setelah** terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan **terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.**

Pasal 44 ayat (3) huruf c



Penggunaan Fitur Pencatatan pada Aplikasi SPSE
PPK menggunakan fitur pencatatan pada Aplikasi SPSE dalam hal:

- 1) fitur Penunjukan Langsung yang menggunakan metode pascakualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf c belum tersedia; atau
- 2) Pengadaan Langsung pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang telah dilaksanakan secara non transaksional sebelum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 diundangkan

PASAL 67 Ayat (4)



**TINGKAT
KOMPONEN
DALAM NEGERI**

Preferensi Harga Pekerjaan Konstruksi

- 1) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya; dan
- 2) Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta

Terima Kasih



www.lkpp.go.id



lkpp_ri



Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



021-29935577
144